

PANDANGAN IBNU QUDAMAH TENTANG NAFKAH ISTRI *QOBLA DUKHUL*

Abdul Halim
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-Mail: halimwahid70@gmail.com

Abstract: The Fuqoha' stipulate that there are three reasons that make a person obliged to provide support to other people, namely because of marriage, kinship and ownership. A legal marriage gives rise to consequences in the form of the husband's obligation to provide a living for his wife, whether the wife is rich or poor, because what underlies the existence of a living is the marriage contract or the marriage itself. However, when does a husband begin to pay a living, it is mandatory for a husband to give his wife, *Qabla Dukhul* or *Ba'da Dukhul*. The focus of the study is the view of Ibn Qudamah, who has a different view from most of the Hanabilah ulama' regarding providing maintenance for wives of *Qobla Dukhul* and what legal *Istinbat* he uses regarding providing maintenance for wives of *Qobla Dukhul*. The method used is Library Research, while the data used is e-documentary literature so as to get a clear picture of Ibn Qudamah's views regarding the livelihood of *Qobla Dukhul*'s wife. The conclusion is that in Ibn Qudamah's view, a husband does not have to give *qobla dukhul* income because the wife has not completely surrendered it to her husband to have sex with him and have fun with him, namely *Tamkin tam*. The legal *istinbat* is based on *qiyas*, namely making *qiyas* with a young wife and is based on the Hadith of the Prophet narrated by Imam Bukhari regarding the marriage of the Prophet Saw with Sayyidah Aisyah Ummil Mu'minin, where at that time Sayyidah Aisyah was still 6 years old.

Key word: *Ibnu Qudamah, Nafkah, Qabla dukhul.*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah di bumi ini, Allah menciptakan aturan pernikahan untuk menjaga kelangsungan hidup makhluk-Nya, tanpa pernikahan manusia tidak bisa melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan merupakan buah dari sebuah pernikahan dan pernikahan juga akan melahirkan kerjasama diantara suami istri. Tujuan pernikahan bukan hanya untuk melegalkan hubungan badan bagi suami istri, tapi juga berhubungan dengan semua kewajiban yang harus diemban keduanya.¹ Segala hak dan kewajiban bagi suami istri dalam bahtera rumah tangga wajib dilakukan dan harus di penuhi oleh kedualabelah pihak guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dari uraian tentang hak dan kewajiban bagi suami istri di atas, maka diantara sekian banyak hak dan kewajiban yang harus dipenuhi adalah nafkah, baik nafkah lahir atau nafkah batin.

Allah membebankan tugas dan tanggung jawab yang lebih berat kepada laki-laki daripada kaum perempuan, sesuai dengan kelebihan dan kemampuan akal seorang laki-laki, ia diharapkan dapat menjadikan kehidupan rumah tangganya menjadi baik, dan karenanya, kebahagiaan dalam rumah tangga bisa tercapai, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 “*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*” Maka inilah yang melandasi bahwa kewajiban nafkah dilimpahkan kepada suami, bukan kepada istri.

Secara bahasa kata nafkah dalam Bahasa Arab berasal dari kata *infaq* yang berarti biaya atau belanja,² menurut Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa nafkah adalah pemberian suami sesuai dengan kebutuhan berupa *ma’kul* atau makanan, *masyrub* atau minuman, *malbus* atau pakaian dan *maskan* atau tempat tinggal,³ sedangkan menurut istilah dalam beberapa kamus bahasa Arab nafkah sendiri memiliki makna sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, dan itu merupakan sebuah kewajiban yang di tanggung setelah terjadinya akad

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* jilid 1, (Bandung: pustaka Setia, 2001), 5.

² M. Hamim HR, *Fatbal Qorib* terjemahan jilid 1&2, (Lirboyo, Santri Salaf press 2017), 393.

³ Ibnu Qudamah, *Al Mugbni Lil Ibn Qudamah* jilid 11, (Riyadh, Daarul Alim Kutb), 348.

nikah, meliputi pemberian pakaian, pangan atau makanan serta tempat tinggal, sedang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah memiliki dua arti yaitu belanja untuk kebutuhan hidup baik berupa uang atau pendapatan dan Bekal untuk hidup sehari-hari.⁴

Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih sering dipahami hanya dalam bentuk materi yang di berikan oleh suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya kewajiban nafkah bagi seorang suami sangat penting adanya dalam membentuk adanya keluarga yang di harapkan, tapi perlu kita ketahui, bahwa nafkah bukan hanya tentang materi seperti yang dipersepsikan banyak orang, tapi nafkah juga tentang pemberian kebutuhan biologi, atau kebutuan batin kepada istri, dan ketika suami telah memberikan keduanya, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, maka seorang suami baru dikatakan telah memenuhi nafkah istrinya, jika salah satunya tidak terpenuhi dengan adanya suatu hal, maka laki-laki tersebut dianggap kurang bertanggung jawab kepada keluarga, karena pada dasarnya tugas lelaki adalah sebagai tulang punggung keluarga.⁵

Para *Fuqoha'* menetapkan ada tiga sebab yang menjadikan seseorang harus memberikan nafkah kepada orang lain, yaitu sebab pernikahan, kekerabatan, dan kepemilikan. Karena akad nikah yang sah melahirkan konsekuensi adanya kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri, terlepas apakah istrinya kaya, seagama dengan suaminya atau berbeda. Karena yang melandasi adanya nafkah adalah akad nikah atau adanya pernikahan itu sendiri.⁶ Mayoritas ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah kepada istri baik *ba'da dukhul* atau *qobla dukhul* adalah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya, karena nafkah merupakan produk dari sebuah akad yaitu akad perkawinan, dan nafkah tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan badan.

Sedangkan terkait dalam pembahasan tentang nafkah *Qabla Dukhul*, ada satu ulama' yang punya pandangan berbeda dengan kebanyakan ulama' Hanabilah, beliau adalah Imam Ibnu Qudamah atau Syekh Muaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al jum'aili As-Shalihi Al Hambali yang bermadzhab Hanabilah atau sering di sebut Ibnu

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Ilmu), 326.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat* jilid 1, (Bandung: pustaka Setia, 2001), 7

⁶ Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*, (Kairo: Dar al-Fkri Al-Arabi), 231.

Qudamah yang dinisbatkan pada kakek beliau yang kelima. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang pendapat Ibnu Qudamah tentang pemberian nafkah istri *qobla dukhul* dan Bagaimana dasar hukum Ibnu Qudamah terhadap pemberian nafkah istri *qobla dukhul*.

Pengertian Nafkah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Nafkah artinya: belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; bekal hidup sehari-hari.⁷ Dalam Bahasa Arab, kata Nafkah berasal dari *isim masdar* akar kata dari *nafaqan*, yang artinya; membelanjakan, menggunakan, menghabiskan (harta atau waktu). Sedang dalam kamus al-Bisri, kata *nafaqah* sendiri berasal dari akar kata *na-fa-qa* kemudian di tulis dalam banyak bentuk (*sighab*).diantaranya memiliki arti habis; ramai, banyak (pengunjung pasar); menjadi laku, laris; menjadi miskin, habis segala miliknya; membelanjakan; bertindak munafik (*nafaqa*); mengeluarkan; terowongan; belanja, pengeluaran uang pembelanjaan.⁸ Ada juga yang mengatakan sebagai pendermaan terhadap harta yang di miliki oleh seseorang.

Jadi nafkah artinya memenuhi semua keperluan atau kebutuhan hidup yang meliputi : makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta biaya lain dalam rumah tangga seperti Kesehatan keluarga sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk juga biaya pendidikan anak⁹.Nafkah meliputi semua keperluan dan kebutuhan hidup sesuai dengan situasi dan kondisi.¹⁰

Nafkah merupakan ketentuan dari Allah Swt yang menjadi kewajiban bagi para suami, mereka wajib melaksanakan ketentuan itu kepada istri-istrinya, meskipun istrinya sudah diceraikan selama iddahnya belum habis.¹¹ Seorang suami wajib menunaikan kewajiban nafkah kepada istrinya sejak istrinya menyerahkan diri sepenuhnya

⁷ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

⁸ Adib Bisri, Munawwir AF, Al-Bisri *Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), hlm. 732.

⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakabat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.162

¹⁰ ¹⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung ; Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 421

¹¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Judul Terjemahan *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari judul asli *Fiqihul Mar'aatill Muslim*, (Semarang : CV Asy Syifa, tt), h. 459

kepada sang suami.¹² Nafkah dalam fiqih klasik ditujukan hanya pada masalah makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah sesungguhnya merupakan pemenuhan kebutuhan istri yang bersifat fleksibel tergantung dengan situasi dan kondisi yang ada, yaitu berupa kenyataan sosial yang dihadapi dan perkembangan ekonomi hidup manusia serta keadaan sebenarnya dalam kehidupan suami istri.¹³

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan hidup dalam rumah tangga yang diberikan suami kepada semua keluarganya yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi. Dari pengertian di atas terlihat juga bahwa nafkah itu meliputi sandang, pangan, dan papan.¹⁴

Dasar Hukum Nafkah

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam beberapa surat tentang kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, di antaranya dalam surat Al-Baqoroh ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya”¹⁵

Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat; 50 :

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“ Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶

Allah berfirman dalam surat At-Thalaq ayat 7 ;

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَلَهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h.765

¹³ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang, Dina Utama, 1993), h. 100

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 75

¹⁵ Departemen Agama RI Lajnah pentafsir Al-Qur'an, *Syaamil Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta, sygma grafika 2009), 37.

¹⁶ Departemen Agama RI Lajnah pentafsir Al-Qur'an, *Syaamil Qur'an dan terjemahan*, h, 424

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁷

Dari penjelasan ayat-ayat dapat disimpulkan bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur’an bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada ketentuan pasti. Maka bagi orang yang mampu harus menafkai keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan orang yang kurang mampu maka sesuai dengan keadannya.

Adapun dasar hukum kewajiban nafkah dari Hadits Nabi Saw salah satunya dari Hadits yang di riwayatkan oleh Umar bin Al Ahwash, beliau bersabda :

*ألا أن لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا فأما حقكم على نساءكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن.*¹⁸

“Ingatlah, sesungguhnya istri-istri kalian memiliki hak atas kalian, sebagaimana kalian memiliki hak atas istri-istri kalian. Hak kalian atas mereka adalah istri kalian tidak memasukkan ke rumah kalian orang yang kalian tidak suka. Adapun hak mereka atas kalian, kalian memperlakukan mereka dengan cara yang baik, terutama dalam hal pemberian pakaian dan makanan”

Dalam Hadis lain juga disebutkan :

*عن معاوية القشيرية قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجهر إلا في البيت.*¹⁹

“Diriwayatkan oleh Mu’awiyah Al-Qusyairiyah, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah apa hak-hak istri kita? Maka Rasulullah menjawab: berilah makanannya jika engkau makan, berilah pakaiannya jika engkau berpakaian atau jika engkau bekerja. Dan jangan memukul wajahnya,

¹⁷ <https://tafsirweb.com/10987-surat-at-talaq-ayat-7.html>

¹⁸ Imam Tirmidzi, *sunan at-tirmidzi* juz 3. tt, h, 1163.

¹⁹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadist Shahib dari Kitab Sunan Abu Daud*, diterjemahkan oleh (Tajuddin Arief, Abdul Syukur Adsul Razak, Ahmad Rifa’i) , *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid 1, h. 828

juga mencelanya dan jangan engkau meninggalkannya (pisah ranjang) kecuali di dalam rumah”.

Dari keterangan Hadis di atas, dengan jelas Nabi memerintahkan kepada pihak suami untuk memberikan jaminan nafkah pada istrinya.

Pandangan Ulama tentang sebab wajibnya suami menafkahi Istrinya.

Para ulama fiqih klasik punya pandangan yang berbeda tentang sebab yang melahirkan kewajiban memberi nafkah bagi suami kepada istrinya, sebagai berikut :

1. Ulama' *Hanafiyah* punya pendapat berbeda dengan kebanyakan Ulama', bahwa yang menjadi alasan dalam penetapan hukum, mengapa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang telah dikawininya, yaitu sebagai timbal balik dari suami yang telah membatasi kebebasan istri untuk melakukan berbagai hal, dan dari pihak istri karena telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya, yaitu kepatuhan dan kepasrahan penuh kepada ketentuan yang dibuat oleh suaminya. Begitu akad nikah dinyatakan sah, maka kebebasan seorang istri dalam melakukan segala hal dibatasi dengan adanya kewajiban dan ketentuan. Istri tidak lagi bebas melakukan aktivitasnya, tidak bisa lagi bepergian kemana-mana untuk melakukan sesuatu kecuali harus konsultasi dan minta persetujuan terlebih dahulu kepada suaminya.²⁰ Mayoritas Ulama' Hanafiyah dan Qaul Qadim Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa sebab yang mewajibkan nafkah istri adalah karena istri “ terpenjara “dalam rumah tangga bersama suaminya disebabkan ikatan perkawinan yang sah.²¹ Diantara dalil yang mereka gunakan untuk mendukung pendapatnya adalah keumuman dari Surat al-Thalaq ayat 7 dan Hadis Nabi riwayat Imam Muslim di atas.

Oleh karena itu, menurut mayoritas Ulama' Hanafiyah, yang menjadi penyebab nafkah wajib diberikan seorang suami kepada

²⁰ Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Usbuliyah*, Ibid., h. 153

²¹ Abu Bakar bin Mas'ud al- Hasani, *Badai Shana'i fi Tartibial-Syarai'i*, Juz 41 (Kuwait, Wazir Waqaf 1404-14 27) h. 35.

istrinya adalah adanya akad nikah yang sah, maka sesaat setelah akad nikah itu nafkah menjadi kewajiban suami kepada istrinya.²²

2. Ulama' Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabila menyatakan bahwa nafkah tidak wajib diberikan kepada istri meskipun sudah melakukan akad pernikahan yang sah kecuali sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk digauli dan secara fisik istri siap dan mampu untuk digauli. Dalam kitab *Al-Umm* Imam Syafi'i mengatakan: bahwa seorang istri baik kaya atau miskin, dengan ditahannya istri untuk bersenang-senang, apabila istri telah dewasa dan dapat digauli lalu suami itu tidak mau menggauli istrinya padahal istri mau digauli dan tidak ada halangan bagi suami sesudah menggauli istrinya. Maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya.²³

Jika seorang laki-laki telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk digauli meskipun siwanita belum mencapai usia baligh, maka wanita itu tidak boleh menolak bila suami masuk ke tempatnya dan keluarga wanita itu memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berduaan dengannya, istri juga tidak pula menolak untuk masuk ke tempat suaminya, maka dalam kondisi seperti ini wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya bila keduanya telah bercampur atau melakukan hubungan suami istri.²⁴

Hal sebaliknya, apabila pasangan suami istri itu sama-sama telah dewasa, lalu apabila suaminya ingin masuk ke tempatnya maka wanita menolaknya, atau keluarga wanita yang menolak suaminya untuk menemuinya karena ada suatu sebab atau untuk memperbaiki situasi dan kondisi, maka dalam hal ini suami tidak wajiba memberi nafkah kepada istrinya karena suami terhalang untuk bisa masuk ke tempat istrinya.²⁵

Diantara dalil yang digunakan oleh Ulama' Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabila adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori :²⁶

²² Satria Effendi, *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yuriprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, h. 154

²³ Al-Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jilid 7 (Kuala Lumpur: Victory Agency), h, 381-382.

²⁴ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al Umm*, jilid 2, cet 1, terj, Imron Rosadi, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2004), h. 432.

²⁵ Ibid

²⁶ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jild III. (Bairut, Dar al-Fikr, tt) h, 249

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، حدثنا عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Saw menikahi Sayyidah Aisyah saat berumur 6 tahun dan Nabi tidak memberinya nafkah kecuali setelah Nabi menggaulinya yaitu ketika umur 9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Nafkah menjadi wajib saat istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya untuk digauli, karena jika tidak demikian, tentu Nabi akan menafkahi langsung setelah menikahinya. Jika pada waktu itu Nabi memberikan nafkah kepada Sayyidah Aisyah tentu para sahabat menjelaskan dan menukil kabar tersebut, dan ternyata tidak ada keterangan yang dinukil oleh para sahabat. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa nafkah menjadi wajib setelah sang istri memperkenankan suaminya untuk menggaulinya setelah terjadinya akad nikah yang sah.

Nafkah juga wajib diberikan kepada istri sebagai timbal balik atas pelayanan dan kepasrahan istri kepada suaminya juga membolehkan suaminya untuk bersenang senang bersamanya. Maka jika istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya maka saat itu seorang suami wajib memberikan nafkanya kepada istrinya. Sama halnya dengan Penjual dan pembeli, jika penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli maka wajib bagi pembeli memberikan pembayarannya.²⁷

Pandangan Ulama tentang Nilai Nafkah Istri.

1. Ulama' Hanafiyah.

Jika kondisi suami dan istri sama (kaya keduanya atau miskin keduanya), maka Ulama' Hanafiyah sepakat diukur sesuai dengan kondisi keduanya. Namun jika keadaan diantara suami dan itu terdapat perbedaan kondisi (suami kaya sedang istri miskin atau suami miskin sedang istri kaya) maka Ulama' Hanafiyah terdapat dua pandangan. *Pertama*, nafkah yang diberikan suami kepada istrinya dengan ukuran pertengahan dan pendapat *kedua*, sesuai kondisi dan kemampuan suami. Maksud dari pandangan kedua tersebut, jika keadaan suami kaya sedang istri miskin maka nafkah yang diberikan suami haruslah nafkah dengan kelapangan; sedangkan jika keadaan

²⁷ Kumpulan para Pengarang, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 41 (Kuwait: Wazir Waqaf, 1404-1427), h. 36

suami miskin sedang istri kaya, maka nafkah sesuai dengan kemampuan suami.²⁸

Ulama' Hanafiyah juga berpendapat bahwa agama tidak mengatur dan menentukan kadar jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Hanya Suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada istrinya dengan cukup, seperti makanan, meliputi daging, sayur-sayuran, buah-buahan, minyak baik zaitun dan samin serta segala keperluan yang dibutuhkan dalam hidupnya sehari-hari, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat umum. Standar ini bisa berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi dimana mereka tinggal.²⁹

Adapun yang melandasi Ulama' Hanafiyah dalam menentukan kadar nafkah adalah firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya "*Kewajiban suami menanggung biaya hidup dan pakaian yang patut.*" Di kalangan Ulama' Hanafiyah untuk menentukan besaran nilai nafkah yang harus diberikan suami penentuannya diwakilkan oleh Qadhi (hakim) yaitu dengan memperhatikan bagaimana kondisi ekonomi suami atau kondisi ekonomi suami istri.³⁰ Kemudian seorang Qadhi harus mempertimbangkan mana yang lebih maslahat bagi keduanya antara biji-bijian (makanan pokok) atau yang senilai dengan makanan pokok dalam bentuk uang. Jika menurut pertimbangan Qadhi yang terbaik adalah makanan pokok maka suami harus memberi nafkah berupa makanan pokok. Sebaliknya jika nafkah berupa uang lebih baik maka nafkah berupa uang yang diberikan. Nafkah uang yang diberikan kepada istri harus disesuaikan dengan harga makanan pokok yang berlaku di daerah itu, dan meskipun diperbolehkan tapi sangat tidak dianjurkan nafkah dalam bentuk uang, karena nilai uang itu bisa berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi.

2. Ulama' Malikiyah

Ulama' Malikiyah juga memiliki dua pendapat. *Pertama*, jika suami dan istri sama-sama kaya atau sama-sama miskin maka nafkah disesuaikan dengan kondisi keduanya. *Kedua*, jika keduanya berbeda suami kaya sedang istri miskin atau sebaliknya suami miskin sedang

²⁸ Al-Juzairi. *Fikih 4 mazhab*. Jilid 4, (Maktabah Taufikiyah Kairo, tt).h, 536.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h. 679.

³⁰Ibid. h, 357.

istri kaya maka istri diberikan nafkah pertengahan. Ulama' Malikiyah memberikan kebebasan kepada suami dalam pemberian nafkah kepada istri sebagaimana keterangan di atas. Jika nafkah itu atas kemauan istri, maka suami diperbolehkan memberikan nafkah senilai harga yang berlaku didaerah tersebut, namun jika tidak, maka suami harus memberikan nafkah kepada istri sesuai haknya dan sesuai dengan kemampuan seorang suami. Jika ia seorang karyawan dengan gaji mingguan maka setiap minggu suami harus memberikan nafkah. Begitu juga kalau bulanan maka setiap bulannya, dan jika tahunan maka setiap tahunnya untuk belanja kebutuhan selama setahun.³¹

3. Ulama' Hanabilah

Ulama' Hanabilah sependapat dengan ulama' Hanafiyah bahwa kadar nafkah diukur berdasarkan keadaan lapang dan sulitnya suami dan istri. Jika antara suami dan istri terjadi perbedaan kondisi yaitu suami kaya dan istri miskin begitu juga sebaliknya maka ketentuan nafkah yang harus diberikan suami kepada istri yaitu nafkah pertengahan. Tidak ada ketentuan dan keharusan nafkah yang diberikan suami kepada istri itu harus berupa makanan pokok atau berupa uang yang senilainya setara dengan bahan makanan pokok tersebut, kecuali atas kesepakatan bersama.³²

4. Ulama' Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa ketentuan ukuran makanan dan pakaian istri itu tergantung kondisi yang dialami oleh suami. Artinya jika suami itu orang kaya maka makanan dan pakaian untuk istri haruslah standar yang bagus, namun jika suami itu orang fakir maka dengan standar yang rendah. Sementara untuk nafkah tempat tinggal maka haruslah yang layak meskipun kondisi suami fakir. Karena tempat tinggal itu bisa disewa tanpa harus memiliki.³³

Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa nafkah istri itu dengan beberapa macam yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah makanan yang diberikan tersebut adalah makanan berupa biji-bijian beserta lauk-pauknya. Adapun yang dimaksud dengan biji-bijian tersebut adalah bahan makanan pokok setempat. Yaitu gandum, jagung, dan beras. Kemudian yang dimaksud dengan lauk-pauk adalah lauk-pauk yang biasa dikonsumsi warga setempat seperti daging, minyak, dan madu. Hal seperti itu diwajibkan bagi seorang suami.

³¹ Ibid.

³² Ibid h, 537

³³ Ibid h, 536

Yaitu sebanyak 2 ritl daging, bagi suami kaya 1,5 ritl bagi yang sedang dan 1 ritl bagi suami yang faqir setiap jumat (setiap pekan).³⁴

Ulama Syafi'iah³⁵ berpendapat bahwa semuanya dengan ukuran dan takaran yang sudah ditentukan. Namun demikian ukurannya tetap dilihat dari kondisi kemampuan seorang suami. Jika seorang suami dalam kondisi lapang maka wajib memberikan nafkah 2 mud (1.350 gram gandum/beras), jika suami dalam kondisi sulit maka nafkah yang diberikan 1 mud (1012,5 gram) dan jika suami dalam kondisi stabil yaitu antara kondisi lapang dan sulit maka suami wajib memberikan nafkah istri sebanyak 1,5 mud (675 gram).³⁶ Jika suami dipaksa istri membayar 2 mud setiap hari, dan itu bisa menjadikan suami jatuh miskin. Sebaliknya, jika suami hanya membayar nafkah satu mud setiap hari maka hal itu akan membahayakan pihak istri karena hak-hak istri kurang diperhatikan. Maka suami berkewajiban mengeluarkan nafkah 1,5 mud setiap hari. Namun, semua itu harus tetap mengacu pada kebiasaan dan tradisi setempat.³⁷ Selain itu, seseorang juga berkewajiban memberi nafkah berupa pakaian yang layak dan wajar sesuai dengan lingkungannya.³⁸

Pandangan Ibnu Qudamah tentang Nafkah Istri *Qabla Dhukhul*.

Dalam kitab *Al Mughni Li Ibn Qudamah* beliau menjelaskan : bahwa jika seorang istri menyerahkan dirinya seratus persen kepada suaminya sesuai dengan kewajibannya sebagai seorang istri, baik itu menyerahkan badan atau apapun itu sesuai hak suami terhadap seorang istri, maka suami wajib memberikan semua kebutuhan pokok sang istri, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan suami.³⁹

Beliau juga menjelaskan bahwa nafkah istri itu dilihat dari segi pihak istri dalam keadaan tamkiin atau menetap dalam satu rumah

³⁴ Jasir Judah „Ali Al-Asy, *Nafaqoh Jauziyah*, (Gaza: Kulliyah Syari'ah Wal Qanun, 2007), h. 90-91

³⁵ Taqiyuddin, *Kifayat Al-Akhyar*, (Damaskus : Daar Al-Basyair, tt), h. 526

³⁶ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), h. 95

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jilid 3, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), h. 43

³⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 1999), h. 384

³⁹ Ibnu Qudamah, *Al mughni lil ibn qudamah juz* 11, (daar kutb, Beirut), h, 401.

yang di sediakan suami dan suami sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya, jadi jika suami telah menjima' dan juga si istri juga tamkiin dalam maskaan atau tempat tinggal yang di berikan suaminya maka nafkah di hukumi wajib, sedangkan jika si istri belum di jima' atau di sebut dengan *gobla dukhul* dan juga istri tidak tamkiin maka nafkah itu di hukumi tidak wajib bagi suami.⁴⁰

Sedang persoalan mengenai pemberian nafkah istri *gobla dukhul*, Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni pada bab penjelasan tentang kondisi seorang suami wajib menafkahi istrinya, beliau mengatakan :” jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang usianya memungkinkan berhubungan badang dengan suaminya, kemudian sang wanita juga bersikap *tamkin*, tidak melakukan perbuatan yang terkesan menolak keinginan suami dan wali wanita tersebut juga tidak menghalanginya, maka dalam kondisi yang demikian sang suami wajib menafkahi istrinya”⁴¹

Jika keduanya berbeda pendapat dalam hal *tamkin* sebagai dasar timbulnya kewajiban memberikan nafkah, missal, istri mengatakan sudah *tamkin* selama sebulan dari pernikahan tapi suaminya menolak pernyataan tersebut karena menurut suami *tamkin* istri hanya selama sehari, maka dalam hal tersebut perkataan suami yang dijadikan patokan dalam pemberian nafkah, dan nafkah yang diberikan mulai dari hari dimana suami mengetahui istrinya *tamkin* di rumah yang disediakan suami.⁴²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya adalah :

1. Istri tersebut sudah dewasa atau sudah baligh dan sudah memungkinkan untuk melakukan hubungan badan. Jika istri masih kecil dan belum memungkinkan diajak berhubungan badan, maka istri tidak wajib di nafkahi.⁴³

Dalam hal lain, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa jika perempuan yang sakit, atau nifas, ataupun haid, tapi istri tersebut masih berusaha memenuhi keinginan suaminya dalam hal kebutuhan biologis, maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya.

Ibnu Qudamah dalam masalah ini berpendapat bahwa pemberian nafkah menjadi kewajiban suami jika istri sudah *tamkin*

⁴⁰ Ibn Qudamah, *Al mughni Li Ibn Qudamah juz* 11 h, 411.

⁴¹ Ibid h,703.

⁴² ibid

⁴³ Ibid,h, 706.

atau menyerahkan diri sepenuhnya untuk diajak berhubungan badan, adapun wanita yang masih kecil dan tidak mungkin diajak berhubungan badan karena rahimnya belum kuat atau dengan alasan lainnya, dengan demikian berarti istri yang masih kecil tidak bisa dimaknai *tamkin*, maka oleh sebab itu, sang suami tidak wajib memberikan nafkah dalam bentuk apapun, kasus istri yang masih kecil di samakan dengan istri yang sudah dewasa yang di cegah oleh keluarganya untuk melakukan hubungan badan.⁴⁴

2. Wanita tersebut bersikap *tamkiin taam* (bersedia melayani suami secara sempurna). Jika istri tersebut tidak bersikap tamkin atau keluarganya mencegah untuk tamkiin atau setelah selesai akad kedua mempelai bersikap saling mendiamkan yang mana dalam hal ini adalah sang istri tidak memasrahkan dirinya dan suami tidak meminta, maka sang suami tidak wajib memberikan nafkah, meskipun keduanya tinggal dalam satu rumah yang sama dan dalam jangka waktu yang lama.⁴⁵

Ketentuan diatas didasari dengan fakta sejarah bahwa Rosulullah menikahi Aisyah, namun beliau baru melakukan hubungan badan dua tahun setelah terjadinya akad nikah dan selama dua tahun tersebut, Rosulullah tidak memberikan nafkah kepada Sayyidatina Aisyah, dan beliau baru memberikan nafkah kepada Aisyah setelah berhubungan badan, dan Rosulullah pun tidak memberikan nafkah dua tahun yang telah di lalui oleh Aisyah.⁴⁶ Sebab nafkah di berikan sebagai balasan atas kesediaan wanita untuk melayani berdasarkan akad nikah, jika sikap tamkiin tersebut ada maka sang wanita wajib di berikan nafkah, dan jika sikap tamkiin tersebut tidak ada, maka sang istri tidak berhak di berikan nafkah.

Jika sang wanita bersikap *tamkin*, tapi tamkinnya tidak sempurna atau di sebut *tamkin ghairu tam*, misalkan sang wanita berkata "Aku akan memasrahkan diriku padamu, hanya di saat berada di rumahku, tidak di tempat lain" maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika hal yang demikian dijadikan syarat dalam akad nikah.⁴⁷

Dari beberapa paparan dalam point kedua diatas disebutkan bahwa syarat kewajiban nafkah dari Ibnu Qudamah yaitu dalam

⁴⁴ Ibid.h, 708

⁴⁵ Ibid. h, 710

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

nafkah yang diberikan suami kepada istri adalah istri harus bersikap *tamkin* atau menetap dalam naungan rumah yang disediakan suami, baik berupa rumah kontrakan ataupun kost yang disediakan suami, dan istri bersedia untuk menempatnya selama masa pernikahan terjadi, maka dalam hal ini nafkah baru dihukumi wajib bagi suami, jika dalam masa pernikahan istri tidak *tamkin* maka nafkah tidak wajib bagi suami.

Dalam pembahasan nafkah disebutkan, bahwa nafkah tidak wajib bagi suami ketika istrinya berbuat *nusyuz* atau keluar rumah tanpa izin dari suaminya, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah, begitu juga dengan istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya dengan tujuan untuk melakukan hal baik sekalipun, seperti melakukan *i'tikaf*, maka hal tersebut tetap dihukumi *nusyuz* menurut beliau.⁴⁸

Pembahasan lain menyebutkan, masih dalam kaitannya dengan *nusyuz* istri yaitu ketika istri melakukan perjalanan atas izin suami untuk keperluan sang istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah, karena istri tidak bersikap *tamkin* untuk keperluannya sendiri, beda lagi dengan jika istrinya melakukan perjalanan atas izin suami dan untuk keperluan suaminya.⁴⁹

Istinbath Hukum Ibnu Qudamah tentang Pemberian Nafkah Istri *Qabla Dhukhul*.

Dalam kajian di atas, mayoritas ulama' berpendapat bahwa nafkah kepada istri baik itu *ba'da dukhul* atau *qobla dukhul* adalah wajib diberikan kepada istri, karena menurut jumhur ulama' nafkah merupakan produk dari sebuah akad yaitu akad perkawinan, dan nafkah tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan badan.

Dalam kitab Al Mughni dijelaskan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istrinya jika istri sudah *tamkin* kepadanya, sudah menyerahkan dirinya seratus persen kepada sang suami, dan apabila si istri tadi belum menyerahkan dirinya, ataupun ada dalam pihak keluarganya yang mencegah penyerahan dirinya tersebut, maka nafkah tidak diwajibkan atas suami kepada istri tersebut.⁵⁰ Jadi menurut beliau sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *nafkah qobla dukhul* tidak wajib, karena melihat syarat kewajiban nafkah

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibnu Qudamah, *Al mughni lil ibn qudamah juz* 11. h, 401.

tersebut hanya berlaku bagi seorang istri yang sudah menyerahkan dirinya kepada sang suami, dengan sukarela dan beliau juga mensyaratkan hal lain, nafkah tersebut dihukumi wajib untuk diberikan, selama istri tersebut tidak *nusyuz*.

Ibnu Qudamah sebagaimana dijelaskan di atas menyebutkan bahwa patokan yang di gunakan untuk mengukur nafkah yang di berikan kepada istri adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh istri dan kondisi suami, karena nafkah itu untuk istri bukan untuk suami. Beliau berkata “Dalil kami dalam permasalahan ini adalah yang telah kami utarakan pada prinsipnya menggabungkan kedua dalil yang di jadikan sebagai hujjah oleh kedua kelompok tersebut, sebagai jalan tengah yaitu melihat pada kondisi suami dan juga kondisi sang istri, yang demikian lebih utama untuk di lakukan”, hal ini didasarkan pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mana mereka berdua berpendapat bahwa nafkah di sesuaikan dengan kondisi istri dengan melihat kebutuhan istri. Imam Syafi’i berpendapat bahwa pemberian nafkah istri itu menyesuaikan dengan kondisi keadaan suami.

Dari dua pandangan tersebut, Ibnu Qudamah menggabungkannya yakni dengan melihat kondisi Istri dan kondisi suami, dan hal tersebut didasarkan pada Al-Qur’an Surat Baqarah ayat: 228 dan Hadits Nabi Muhammad SAW bahwa tolak ukur pemberian nafkah itu adalah *bil ma’ruf*. Jika hasil pemikiran Ibnu Qudamah dikaitkan dengan masa sekarang maka hal tersebut bisa di terapkan dalam pemberian nafkah sehari hari.⁵¹

Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah sering kali menqiyaskan suatu kasus dengan kasus yang lain, seperti halnya dalam masalah *nafkah qobla dukhul* sebagaimana dipaparkan diatas, masalah *nafkah qobla dukhul* ini beliau mengqiyaskan istri yang dicegah untuk melakukan jima’ oleh ayahnya sebagai *al-far’u* atau *maqis* (kasus yang diqiyaskan) yang mengakibatkan suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya, diqiyaskan dengan istri yang masih kecil dan belum bisa di jima’ oleh suaminya, karena memang belum mampu melakukan hubungan suami istri sebagai *al-aslu* atau *Maqis alaih* (kasus

⁵¹ Iim Rosyadi, “Pemikiran Fiqih Ibnu Qudamah, Dalam Kitab Al Mughni Tentang Status Pemikaban Istri Akibat Suami Menghilang” (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 1

yang diqiyasi), dan hukum asalnya berasal dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:⁵²

حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، حدثنا عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَّنَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.

Imam Bukhori juga meriwayatkan dari Jalur yang lain :

حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وبني بها وهي بنت تسع سنين، قال هشام: وأنبت أنها كانت ومكنت عنده تسع سنين.

Dari penjelasan Hadis di atas, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa : Rosulullah menikahi Sayyidah Aisyah Ketika baru berumur 6 tahun, namun beliau baru melakukan hubungan badan dengan Sayyidah Aisyah tiga tahun setelah akad nikah, tepatnya Ketika Sayyidah Aisyah berumur 9 tahun. Selama 3 tahun itu, Rosulullah tidak memberikan nafkah kepada Sayyidah Aisyah, dan beliau baru memberikan nafkah kepada Aisyah setelah berhubungan badan dan menetap bersama.

Sedangkan *illat al-bukmi* (alasan hukum) antara istri yang masih kecil dan belum baliq dan istri yang menolak berhubungan badan dengan suami atau karena dilarang oleh orang tuanya itu sama-sama belum dikatakan *tamkin taman* (kepasrahan secara sempurna). Oleh karena alasan itulah maka memberi nafkah kepada Istri *qabla dukhul* menurut Ibnu Qudamah tidak wajib.

Kesimpulan

Pandangan Ibnu Qudamah terhadap nafkah istri *Qabla dukhul* itu tidak wajib, karena istri tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami (*tamkin taman*) karena menurut pandangan Ibnu Qudamah nafkah istri itu wajib diberikan kalau istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya untuk mengaulinya dan bersenang senang dengannya (*tamkin taman*) dan bukan hanya karena adanya akad perkawinan yang sah. *Istinbath hukum* yang di gunakan oleh Ibnu Qudamah terhadap pemberian nafkah istri *Qabla dukhul* adalah diqiyaskan dengan istri yang masih kecil dan belum siap untuk digauli.dan itu didasarkan pada Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya tentang perkawinan Nabi Saw dengan

⁵² Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jild III.(Bairut, Dar al-Fikr, tt) h, 249

Sayyidah Aisyah *Ummil Mu'minin*, dimana pada waktu itu Sayyidah Aisyah masih berumur 6 tahun dan Nabi juga belum memberi nafkah kepada Sayyidah Aisyah sampai berumur 9 tahun.

Daftar Pustaka

- Abidin, "Metode istinbat dalam bukum islam" jurnal bilancia vol. 12 no 2, Desember 2018.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Azka, Darul. *Ushul fiqih, terjemah syarah waraqat*, santri salaf press, 2016.
- Abu Zahroh, Muhammad, *ushul fiqih*. Jakarta, Pustaka Firdaus, 2015.
- Asraruddin. *analisis pendapat ibnu qudamah dalam kitab al-mughni tentang perjanjian untuk tidak berpoligami dalam akad nikah*. Skripsi UIN Raden Fattah, 2019.
- Al-Ra'isuni, Ahmad. Badran, Abdul Qadir. *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Mughni dalam Al-Mughni*, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.tt.
- Djaelani, H Abdul Qadi. *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Departemen Agama RI Lajnah pentafsir Al-Qur'an, *Syaamil Qur'an dan terjemahan*, Jakarta, sygma grafika 2009
- Fadhillah, Finta Fajar. "kadar nafkah keluarga menurut Ibnu Qudamah", Tesis, UIN Suska Riau, 2019.
- Fahrezi, Irgi. "Kewajiban Suami Dalam Memberikan Nafkah Istri" Vol.1 2019.
- Faisal, Muhammad. pandangan hakim terkait dengan perceraian qobla dukhul pada kawin hamil, Skripsi UIN Ar-Raniry Aceh, 2021.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Membahagiakan Istri sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Hafifi, Ikmal. "studi komparatif perbedaan pendapat imam syafi'i dan ibnu qudamah tentang status istri yang kehilangan suaminya (mafqud)", jurnal Tahkim, Vol. 19, No. 2, Desember 2023.
- Hamim, M.HR. *Fathal Qorib terjemahan jilid 1&2*, Lirboyo, Santri Salaf press 2017.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Imam Tirmidzi, *sunan at-tirmidzi juz 3*, 1163.

- Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jild III. Bairut, Dar al-Fikr, tt
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khusairi, Halil. “Kajian Terhadap Kitab *Al-Kafi Fi Fiqh Imam Ahmad Karya Ibnu Qudamah*”, *Al-Qishthu* Vol. 14, nomer 2 2016.
- Muhammad, Abu Zahrah. *Al-Ahwal Asy-Syakhsyyah*, Kairo: Dar al-Fkri Al-Arabi.tt
- Muhajir, Neng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta Rake Sarassin, 1989.
- Nurasiah. *studi komparasi dari berbagai negara islam tentang hak nafkah, muth'ah dan nusyus istri*, Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rosyadi, Iim. “*Pemikiran Fiqih Ibnu Qudamah, Dalam Kitab Al Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*” Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Rohman, Miftakur. “*Kewajiban mediasi dalam penyelesaian perceraian (tinjauan maqashid syari'ah)*”. *MIYAH : Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (August 6, 2019): 454-474. Accessed June 23, 2024. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/365>.
- Syarifah, Siti. Susetya, Wawan. *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Jakarta: Republika, 2008.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Munakahat jilid 1*, Bandung: pustaka Setia, 2001.
- Sholihuddin, Ahmad. “*Istimbath hukum Islam*” *jurnal islamica* vol 2, Januari 2020.
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqh Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Zain, Ibnu Aby. *Terjemahan Fathul Qorib Jilid 2*, Kediri: Zamzam press, 2015.